



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PENGADAAN SWAKELOLA PENGELOLAAN LOGISTIK
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran perlu adanya sistem pengelolaan logistik Pemilihan Serentak yang baik dan memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 154.1/PP.09-BA/6306/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengadaan Swakelola Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 September 2024 bahwa untuk memudahkan pengawasan terhadap keamanan dan kelancaran proses pengesetan, pengepakan dan pengecekan semua jenis logistik yang akan didistribusikan ke TPS se-kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengadaan Swakelola Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Menimbang :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2028 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- i. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desain Sampul dan Tanda Pengenal Dalam Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tuna Netra Dalam Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - o. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3722/PP.09.3-SD/05/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Pelaksanaan

- Pengadaan Kebutuhan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Penatausahaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan;
- q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
 2. Berita Acara Nomor 154.1/PP.09-BA/6306/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengadaan Swakelola Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGADAAN SWAKELOLA PENGELOLAAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan pengadaan swakelola pengelolaan logistik pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk kelancaran proses pengesetan, pengepakan dan pengecekan semua jenis logistik yang akan didistribusikan ke TPS se-kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

Tahun 2024 dan Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



WAWAN SETIAWAN